



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENDIDIKAN

JL. BESAR PERUPUK DUSUN V KECAMATAN LIMA PULUH
KODE POS 21255

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 421.5/2966-SR

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Majelis Pendidikan PC. Al Washliyah Air Putih Nomor : 23/MP.PC/AW.AP/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk Pendirian Pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No. 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No. 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional SMK Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : SMK SWASTA AL WASHLIYAH 17 AIR PUTIH
2. Bidang Keahlian : Kesehatan
3. Program Keahlian : Kesehatan
4. Paket Keahlian : Keperawatan
5. Alamat Sekolah : Jalan Syarifuddin No. 10 Tanjung Kubah
6. Kecamatan : Air Putih
7. Kabupaten : Batu Bara
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Up. Bidang Pendidikan Menengah.
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lain.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perupuk
pada tanggal : 08 Oktober 2014

